

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI SARILAMAK
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEMULIH PULUH KOTA



INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117-198207 2 002

DAFTAR : NAMA DAN NOMOR, ALAMAT, NSS DAN NPSN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI

MOR URUT	LAMA					NOMOR URUT	BARU								
	KEC.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	NSS		NIS	KAB.	KEC.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	JORONG	NAGARI	KECAMATAN	NSS	NIS
		SMP NEGERI							SMP NEGERI						
1		SMPN 1 Kecamatan Gunung Omeh	Kampung Melayu, Koto Tinggi	Gunung Omeh	2011308 01 002	20 002	1	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Gunung Omeh	Kampung Melayu	Koto Tinggi	Gunung Omeh	2011308 01 002	20 002	10301341
2		SMPN 2 Kecamatan Gunung Omeh	Pandem Gadang	Gunung Omeh	2011308 01 035	20 035	2	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Gunung Omeh	Kampung Gadang	Pandem Gadang	Gunung Omeh	2011308 01 035	20 035	10301344
1		SMPN 1 Kecamatan Bukit Barisan	Kampung Baru, Sungai Naniang	Bukit Barisan	2011308 02 018	20 018	3	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Bukit Barisan	Kampung Baru	Sungai Naniang	Bukit Barisan	2011308 02 018	20 018	10301359
2		SMPN 2 Kecamatan Bukit Barisan	Sopan Tanah, Mzek	Bukit Barisan	2011308 02 023	20 023	4	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Bukit Barisan	Sopan Tanah	Mzek	Bukit Barisan	2011308 02 023	20 023	10301330
3		SMPN 3 Kecamatan Bukit Barisan	Pauah, Baruah Gunung	Bukit Barisan	2011308 02 034	20 034	5	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Bukit Barisan	Pauah	Baruah Gunung	Bukit Barisan	2011308 02 034	20 034	10301351
4		SMPN 4 Kecamatan Bukit Barisan	Guntuang	Bukit Barisan	2011308 02 051	20 051	6	4	UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Bukit Barisan	Guntuang	Banja Leweh	Bukit Barisan	2011308 02 051	20 051	99962227
1		SMPN 1 Kecamatan Suliki	Suliki Baruah, Suliki	Suliki	2011308 03 010	20 010	7	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Suliki	Suliki Baruah	Suliki	Suliki	2011308 03 010	20 010	10301332
2		SMPN 2 Kecamatan Suliki	Penago, Limbanang	Suliki	2011308 03 014	20 014	8	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Suliki	Penago	Limbanang	Suliki	2011308 03 014	20 014	10301352
1		SMPN 1 Kecamatan Guguk	Pincuran Beluang, Guguk VIII Koto	Guguk	2011308 04 001	20 001	9	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Guguk	Dangung - Dangung	Guguk VIII Koto	Guguk	2011308 04 001	20 001	10301342
2		SMPN 2 Kecamatan Guguk	Ketunggan, Guguk VIII Koto	Guguk	2011308 04 011	20 011	10	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Guguk	Ketunggan	Guguk VIII Koto	Guguk	2011308 04 011	20 011	10301343
3		SMPN 3 Kecamatan Guguk *)	Ampang Gadang, VII Koto Talago	Guguk	2011308 04 027	20 027			SMPN 3 Kec. Guguk sudah Dihapus tahun 2014				2011308 04 027	20 027	
4		SMPN 4 Kecamatan Guguk	Kuraji, Guguk VIII Koto	Guguk	2011308 04 029	20 029	11	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Guguk	Kuraji	Guguk VIII Koto	Guguk	2011308 04 029	20 029	10301346
5		SMPN 5 Kecamatan Guguk	Taratok Kubang	Guguk	2011308 02 044	20 044	12	4	UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Guguk	Taratok	Kubang	Guguk	2011308 02 044	20 044	10301349
1		SMPN 1 Kecamatan Mungka	Mungka Tengah, Mungka	Mungka	2011308 05 008	20 008	13	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Mungka	Mungka Tengah	Mungka	Mungka	2011308 05 008	20 008	10301336
2		SMPN 2 Kecamatan Mungka	Lubuk Simato	Mungka	2011308 05 036	20 036	14	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Mungka	Lubuk Simato	Sungai Antuan	Mungka	2011308 05 036	20 036	10301356
3		SMPN 3 Kecamatan Mungka	Kubang Balambak	Mungka	2011308 05 048	20 048	15	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Mungka	Koto Tinggi Kubang	Simpang Kapusk	Mungka	2011308 05 048	20 048	10301362
1		SMPN 1 Kecamatan Akabiluru	Nagari Gadang, Sariak Laweh	Akabiluru	2011308 06 012	20 012	16	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Akabiluru	Nagari Gadang	Sariak Laweh	Akabiluru	2011308 06 012	20 012	10301360
2		SMPN 2 Kecamatan Akabiluru	Suayan Tinggi, Suayan	Akabiluru	2011308 06 033	20 033	17	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Akabiluru	Suayan Tinggi	Suayan	Akabiluru	2011308 06 033	20 033	10301331
3		SMPN 3 Kecamatan Akabiluru	Piladang	Akabiluru	2010603 11 039	20 039	18	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Akabiluru	Piladang	Koto Tengah Batu Ham	Akabiluru	2010603 11 039	20 039	10308288
1		SMPN 1 Kecamatan Payakumbuh	Simalanggang	Payakumbuh	2011308 07 006	20 006	19	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh	Koto	Simalanggang	Payakumbuh	2011308 07 006	20 006	10301334
2		SMPN 2 Kecamatan Payakumbuh	Ampang, Piobang	Payakumbuh	2011308 07 019	20 019	20	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Payakumbuh	Ampang	Piobang	Payakumbuh	2011308 07 019	20 019	10301354
3		SMPN 3 Kecamatan Payakumbuh	Dalam Koto, Taeh Baruah	Payakumbuh	2011308 07 021	20 021	21	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Payakumbuh	Dalam Koto	Taeh Baruah	Payakumbuh	2011308 07 021	20 021	10304427
4		SMPN 4 Kecamatan Payakumbuh	Taeh Bukik	Payakumbuh	2011308 07 040	20 040	22	4	UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Payakumbuh	Talago	Taeh Bukik	Payakumbuh	2011308 07 040	20 040	10308289
1		SMPN 1 Kecamatan Luak	Tabiang, Sungai Kamuyang	Luak	2011308 08 020	20 020	23	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Luak	Tabiang	Sungai Kamuyang	Luak	2011308 08 020	20 020	10301337
2		SMPN 2 Kecamatan Luak	Sikabu - Kabu Tj. Haro Pdg. Panjan	Luak	2011308 04 046	20 046	24	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Luak	Tanjung Haro Selatan	Tj. Haro Sikabu - Kabu	Luak	2011308 04 046	20 046	10310891
1		SMPN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban	Pk. Rabaa Gadut, Batu Payuang	Lareh Sago Halaban	2011308 09 003	20 003	25	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban	Pukan Rabaa	Batu Payuang	Lareh Sago Halaban	2011308 09 003	20 003	10301338
2		SMPN 2 Kecamatan Lareh Sago Halaban	Alang Laweh, Halaban	Lareh Sago Halaban	2011308 09 015	20 015	26	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Lareh Sago Halaban	Alang Laweh	Halaban	Lareh Sago Halaban	2011308 09 015	20 015	10301357
3		SMPN 3 Kecamatan Lareh Sago Halaban	Seberang Air, Batu Payuang	Lareh Sago Halaban	2011308 09 026	20 026	27	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Lareh Sago Halaban	Seberang Air	Batu Payuang	Lareh Sago Halaban	2011308 09 026	20 026	10301348



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

**TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;